



PUTUSAN
Nomor 2181/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di Gedung Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Susila Brata, S.E., M.M., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sulaiman, S.H., M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Tatak Suryaputra S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Al Iftihar R. S., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Riksi Amareiza S., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Jeffrey Lawrance, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Ria Novika Sari, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



8. Bonita Cinintya P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Romina Purnama M, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
10. Artira Putrina, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. Martin Setiawan T, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Tri Utama Kembaren, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-158/BC/2016, tanggal 30 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52852/PP/M.VIIB/19/2014, tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 157/TTN/V/2013, tanggal 22 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-21/BC.8/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding atas Penetapan Terbanding dalam Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-14/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan mengenai banding ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Ketentuan Formal;

Bahwa surat banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, s.t.d.d. UU Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean seabgaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal Keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi;

Ketentuan Material;

Bahwa Pemohon Banding masih mempunyai hutang BM, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Sanksi Administrasi berupa denda, dikarenakan ditemukan adanya pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain, tanpa ijin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sebagai berikut:

Bea Masuk : Rp.104.971.000,00
PPN : Rp.218.650.000,00
PPH Ps.22 : Rp. 2.625.000,00
Denda : Rp.524.854.000,00
Jumlah : Rp.851.100.000,00

Menurut Terbanding;

Bahwa timbulnya SPP tersebut adalah dikarenakan ditemukan adanya pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain, tanpa ijin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, Pajak Dalam Rangka Impor dan Sanksi Administrasi berupa denda, sebesar:

Bea Masuk : Rp.104.971.000,00
PPN : Rp.218.650.000,00
PPH Ps.22 : Rp. 2.625.000,00
Denda : Rp.524.854.000,00
Jumlah : Rp.851.100.000,00

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa proses pemindahtanganan barang impor eks fasilitas BKPM bukanlah dilakukan dengan sengaja dan itikad yang tidak baik untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban kepabeanan dan perpajakan kepada negara dan/atau dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, melainkan karena mengacu pada Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1176/40/DJG/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang persetujuan kepemilikan bersama pabrik pengolahan emas toka tinding oleh PT Meares Soputan Mining (PT MSM) dan Pemohon Banding, telah disetujui pengoperasian pabrik pengolahan emas secara bersama antara PT MSM dan Pemohon Banding;

Bahwa dalam surat Nomor 156/UUN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Pemohon Banding bersedia untuk membayar kewajiban BM dan PPN yang sebelumnya dibebaskan/ditangguhkan, serta PPh Pasal 22 yang masih terutang;

Bahwa Pemohon Banding berkeberatan atas sanksi administrasi berupa denda karena kesalahan tersebut bukanlah dikarenakan ketidakjujuran dan/atau kesengajaan dengan itikad tidak baik untuk tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam melakukan pemindahtanganan barang impor eks fasilitas BKPM; bahwa sesuai dengan penjelasan bagian umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di bidang kepabeanan, disebutkan:

Sanksi Administrasi ditujukan untuk memulihkan hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan UU, dengan demikian, sanksi administrasi tersebut harus merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karena sanksi administrasi merupakan kewajiban yang dapat memberatkan mereka yang terkena, maka penerapannya harus memenuhi kriteria yang transparan agar dapat dicegah terjadinya ketidakpastian dalam menetapkan sanksi dimaksud;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam angka 1 dan angka 2 serta ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam angka 4, maka terbukti secara nyata, tidak ada unsur kesengajaan dari Pemohon Banding untuk itikad yang tidak baik untuk menghindari pemenuhan kewajiban kepabeanan dan perpajakan kepada negara dan/atau dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, maka kriteria pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang diakibatkan ketidakjujuran Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (4) UU Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 menjadi tidak terpenuhi;

Perhitungan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor menurut Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Masuk : Rp.104.971.000,00
PPN : Rp.218.650.000,00
PPh Ps.22 : Rp. 2.625.000,00
Denda : Rp. 0,00
Jumlah : Rp.326.246.000,00

Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Banding dapat memberikan kesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak ada unsur kesengajaan dari Pemohon Banding untuk itikad yang tidak baik untuk mnenghindari pemenuhan kewajiban kepabeanan dan perpajakan kepada negara dan/atau dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis untuk mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-21/BC.8/2013 tanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52852/-PP/M.VIIB/19/2014, tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-21/BC.8/2013, tanggal 11 April 2013, tentang Penetapan Atas Keberatan PT Tambang Tondano Nusajaya Terhadap Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-14/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, atas nama PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0-091.000, beralamat di Gedung Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Setiabudi, Jakarta Selatan dan menetapkan atas pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh PT Tambang Tondano Nusajaya ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain yaitu PT Maeres Soputan Mining tanpa izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.524.854.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52852/PP/M.VIIB/-19/2014, tanggal 28 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp524.854.000,00 atas pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding ke perusahaan penerima fasilitas BKPM lain, yaitu PT Meares Soputan Mining (PT MSM), yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim dengan perhitungan sebagai berikut:

Sengketa dalam tingkat banding;

Sanksi administrasi berupa denda menurut

Termohon Peninjauan Kembali	Rp 524.854.000,00
-----------------------------	-------------------

Sanksi administrasi berupa denda menurut

Pemohon Peninjauan Kembali	<u>Rp</u> 0,00
----------------------------	----------------

Nilai yang disengketakan dalam

persidangan banding	Rp 524.854.000,00
---------------------	-------------------

Sengketa dalam tingkat Peninjauan Kembali;

Sanksi administrasi berupa denda menurut

Majelis Hakim Pengadilan Pajak	Rp 524.854.000,00
--------------------------------	-------------------

Sanksi administrasi berupa denda menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali Rp 0,00

Nilai yang disengketakan dalam

Peninjauan Kembali Rp 524.854.000,00

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa dan Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Mengenai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, menyatakan:

Pasal 8 ayat (1):

“(1) Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”;

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, menyatakan:

Pasal 2 huruf j:

“j. Menteri: menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan”;

Pasal 3 ayat (1):

“(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:

- a. golongan bahan galian strategis;
- b. golongan bahan galian vital;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b”;

Pasal 4 ayat (1):

“(1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri”;

Pasal 9 ayat (1):

“(1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Negara atau Daerah;
- b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”;

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:



Pasal 26 ayat (1):

“(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

- a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- dst”;

Pasal 26 ayat (3):

“(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”;

Pasal 26 ayat (4):

“(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar”;

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan:

Pasal 169 huruf a:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan, menyatakan:

Pasal 7:

“(1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang mendapat fasilitas dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk:



- a. sampai dengan 20% (dua puluh persen), dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- b. di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), dikenai denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- c. di atas 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), dikenai denda sebesar 300% (tiga ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- d. di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), dikenai denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar; atau
- e. di atas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dikenai denda sebesar 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang”;

- f. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Tambang Tondano Nusajaya tanggal 28 April 1997, menyatakan:

Mukadimah huruf E:

“Pemerintah dan Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan”;

Pasal 1 angka 7:

“Departemen”, kecuali konteksnya menunjukkan lain, berarti badan Pemerintah yang bertugas melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan pertambangan Indonesia”;

Pasal 1 angka 8:

“Pengusahaan” berarti semua kegiatan Perusahaan yang ditetapkan di dalam atau dimaksudkan oleh Persetujuan ini, termasuk Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Evaluasi, Pengembangan, Konstruksi, Penambangan, Operasi, Pengolahan, Penjualan, kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca operasi dan semua kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk tujuan atau sehubungan dengan Persetujuan ini”;

Pasal 1 angka 23:

“Menteri” kecuali konteksnya menunjukkan lain berarti orang yang bertugas pada waktu yang ditentukan sebagai Menteri dari Departemen Pertambangan dan Energi”;

Pasal 10 angka 8:

“Perusahaan harus melaksanakan pengawasan dan manajemen penuh serta efektif terhadap segala hal yang berhubungan dengan operasi Perusahaan, termasuk produksi dan pemasaran hasilnya sesuai dengan kebijaksanaan jangka panjang yang masuk akal. Perusahaan dapat membuat perluasan, perobahan, penyempurnaan dan penggantian fasilitas perusahaan, dan boleh menambah fasilitas baru yang dianggap perlu oleh Perusahaan untuk operasi Perusahaan tersebut atau menyediakan jasa-jasa atau untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai pelengkap atau tambahan yang diperlukan untuk Perusahaan. Semua perluasan, perubahan, penyempurnaan, penggantian, dan tambahan akan dipertimbangkan sebagai bagian dari fasilitas proyek”;

Pasal 12 angka 1:

“Perusahaan dapat mengimpor ke Indonesia barang-barang modal, peralatan (termasuk dan tidak terbatas pada peralatan laboratorium dan komputer yang digunakan diluar lapangan operasi), mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-kendaraan (kecuali mobil sedan dan station wagon), pesawat udara, alat angkut air, alat angkut lainnya, perbekalan, bahan baku dan bahan kimia yang diperlukan untuk kegiatan pada Periode Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Operasi Produksi serta kegiatan teknis pendukung untuk Perusahaan. Semua barang import tersebut akan bebas atau memenuhi syarat keringanan bea masuk demikian pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan sebagaimana Pasal 22 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pembebasan bea masuk tersebut akan diberlakukan selama jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan dan termasuk tahun ke-sepuluh dari Periode Operasi. Dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan mengoperasikan lebih dari satu Wilayah Pertambangan, tahun ke-sepuluh Periode Operasi ini harus dihitung dari tanggal dimulainya operasi pada Wilayah Pertambangan yang pertama”;

Pasal 23 angka 1:

“Kedua belah pihak dalam Persetujuan ini setuju bahwa setiap waktu mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dengan tujuan agar Pengusahaan senantiasa dapat dilakukan dengan cara yang efisien guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak”;

Pasal 23 angka 4:

“Semua konsultasi diantara para pihak-pihak harus dilaksanakan dengan semangat kerjasama serta dengan memperhatikan sepenuhnya maksud dan tujuan dari masing-masing Pihak. Kedua belah pihak berkeinginan untuk merealisasikan keberhasilan dari Pengusahaan bagi kepentingan rakyat Republik Indonesia, pembangunan bangsa, perkembangan ekonomi dan struktur sosial, operasi yang berkelanjutan dari Perusahaan dan pengembangan sumberdaya mineral Republik Indonesia”;

Pasal 28 angka 2:

“Setiap pemberitahuan, permintaan, pembatalan, izin, persetujuan dan pengumuman-pengumuman lain yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan Persetujuan ini harus dilakukan dengan tertulis dan dianggap sudah diserahkan atau disampaikan pada waktu penyerahan secara langsung atau pengiriman dengan pos-udara, faksimile, telegram, kawat atau radiogram dengan perangko atau ongkos-ongkos pengiriman yang telah dibayar lunas, yang ditujukan kepada Pihak yang dimaksud pada alamat tersebut dibawah ini atau pada alamat lainnya yang akan ditunjuk oleh Pihak yang bersangkutan dengan pemberitahuan kepada Pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan atau permintaan;

Kepada Pemerintah dialamatkan ke:

Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia

u.p. Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49

Telp. 5254508

Fax. 5251494-5255863



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta-Indonesia

Kepada Perusahaan pada kantor pusatnya di Indonesia dengan satu tembusan yang dikirim dengan pos udara, faksimile, telegram, telex, kawat atau radiogram, dengan perangko atau ongkos pengiriman yang telah dibayar lunas kepada:

Aurora Gold Ltd.

24 Outram Street, West Perth

Western Australia 6005

Australia

atau alamat lain yang akan diberitahukan sewaktu-waktu oleh Perusahaan;

Pasal 28 angka 3:

“Menteri dapat mengambil suatu tindakan atau memberikan suatu persetujuan atas nama Pemerintah yang dianggap perlu, atau mempermudah berdasarkan atau sehubungan dengan Persetujuan ini, demi pelaksanaan yang lebih baik, dan setiap tindakan yang diambil atau persetujuan yang diberikan itu akan mengikat bagi Pemerintah dan aparat atau bagiannya”;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tatacara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, menyatakan:

Pasal 1 ayat (1):

“(1) Atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diberikan pembebasan dan/atau keringanan Bea Masuk”;

Pasal 1 ayat (3):

“(3) Pemberian pembebasan Bea Masuk dan/atau pembebasan atau penundaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan melalui Masterlist yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan”;

Pasal 1 ayat (5):

“(5) Dalam penerbitan Masterlist atas barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara yang menjadi dasar
penerbitan Masterlist”;

Pasal 2:

“Penyelesaian formalitas Pabean atas impor barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai di Pelabuhan yang tercantum dalam
Masterlist”;

h. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1032/MK.4/
1998 tanggal 15 September 1998, menyatakan:

“Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan/
dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan
perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara
khusus (*special treatment/lex specialis*). Dengan perkataan lain,
Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur
secara khusus dalam Kontrak Karya”;

i. Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor
1176/40/DJG/2005 tanggal 27 Mei 2005 perihal Persetujuan
Kepemilikan Bersama Pabrik Pengolahan Emas Toka Tindung oleh
PT MSM dan PT TTN, menyatakan:

Angka 1:

“Bahwa prinsipnya permohonan Saudara untuk mengoperasikan
pabrik pengolahan emas bersama-sama antara PT MSM dengan PT
TTN dapat kami setujui dengan ketentuan perbandingan nilai
kepemilikan antara PT MSM dan PT TTN berdasarkan perbandingan
jumlah cadangan layak tambang antara kedua wilayah kontrak karya
tersebut;

Dst”;

2. Mengenai dasar hukum dan koreksi yang dilakukan oleh Termohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam proses audit
kepabeanaan dan keberatan:

a. Keputusan Terbanding Nomor KEP-21/BC.8/2013 tanggal 11 April
2013 menyatakan:

- ✓ Sesuai Laporan Hasil Audit Nomor LHA-24/WBC.15/
BD.05/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah dilakukan
Pemeriksaan Eksistensi Barang Fasilitas BKPM dan
ditemukan adanya pemindahtanganan barang impor fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPM oleh PT Tambang Tondano Nusajaya ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain tanpa ijin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sehingga;

- ✓ Terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda yang harus dilunasi oleh PT Tambang Tondano Nusajaya sebesar Rp 851.100.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam LHA-24/WBC.15/BD.05/2012 tanggal 18 Desember 2012, Lampiran II, KKA Nomor 7d, halaman 1 dan 2, nomor urut 5 sampai dengan 9;
- ✓ Bahwa berdasarkan surat PEMOHON Nomor 156/UUN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Penyampaian Tanggapan DTS, pada angka 2 huruf (g) disebutkan bahwa atas pemindahtanganan barang impor eks fasilitas BKPM, Pemohon Banding bersedia untuk membayar kewajiban Bea Masuk, dan PPN yang sebelumnya dibebaskan/ditangguhkan, serta PPh Pasal 22 yang masih terutang;
- ✓ Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa:
 - Pasal 26 ayat (1):

Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

 - a. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
 - b. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
 - c. ... dst;
 - Pasal 26 ayat (4):

Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan:

- Pasal 7 ayat (1) huruf e

Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang mendapatkan fasilitas dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk:

e. diatas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dikenai denda sebesar 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

- ✓ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;

- Pasal 14 ayat (1):

Mesin dan/atau barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan;

- Pasal 14 ayat (2):

Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari pengenaan pembayaran bea masuk yang terutang dalam hal:

- a. dilakukan pemindahtanganan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
- b. dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, dan pemindahtanganan dilakukan dari Perusahaan penerima fasilitas ke Perusahaan penerima fasilitas lainnya, diikuti dengan pemindahan tanggung jawab penerima fasilitas pembebasan bea masuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. terjadi force majeure, sehingga mesin mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi; atau

d. diekspor;

▪ Pasal 14 ayat (4):

Pemindahtanganan mesin termasuk yang disebabkan oleh force majeure atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri;

▪ Pasal 14 ayat (5):

Pemindahtanganan mesin termasuk yang disebabkan oleh force majeure atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan tanpa mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, Perusahaan wajib membayar:

a. bea masuk yang terutang atas mesin asal impor dan/atau barang dan bahan (bahan penolong) yang besarnya sebanding dengan besar kapasitas mesin yang dipindahtangankan; dan

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

✓ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Tambang Tondano Nusajaya melakukan pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM sebagaimana dimaksud dalam LHA-24/WBC.15/BD.05/2012 tanggal 18 Desember 2012, Lampiran II, KKA Nomor 7d, halaman 1 dan 2, nomor urut 5 sampai dengan 9 ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain tanpa ijin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri;
2. Bahwa pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM sebagaimana dimaksud dalam LHA-24/WBC.15/BD.05/2012 tanggal 18 Desember 2012, Lampiran II, KKA Nomor 7d, halaman 1 dan 2, nomor urut 5 sampai dengan 9 yang dilakukan PT Tambang Tondano Nusajaya ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain, tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk, sebagaimana dimaksud dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;

3. Bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah sesuai ketentuan dalam:

- Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;

3. Mengenai Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

a. Izin Pindah Tangan atas Mesin serta Barang dalam rangka Penanaman Modal;

Bahwa ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012;

Bahwa izin pindah tangan atas mesin serta barang dalam rangka penanaman modal, diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 14:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dilakukan Pemindahtanganan setelah digunakan paling singkat selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
 - (2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*);
 - b. Mesin diekspor kembali; atau
 - c. Mesin dilakukan Pemindahtanganan kepada Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal;
 - (3) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri;
 - (4) Terhadap Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, mengakibatkan batalnya fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan dan Perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang;
 - (5) Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. Pemindahtanganan Mesin dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; atau
 - b. Pemindahtanganan Mesin dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - (6) Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang atas Mesin asal impor; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - (7) ...;
- Pasal 14A:
- (1) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dapat dipindahtangankan kecuali dalam hal terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diekspor kembali atau dimusnahkan;
- (3) Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri;
- (4) ...;

Pasal 14B:

- (1) Pengawasan Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk meliputi:
 - a. pengawasan pada saat proses penerbitan keputusan fasilitas pembebasan bea masuk;
 - b. pengawasan pada saat importasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk; dan
 - c. pengawasan pada saat penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menghilangkan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan fasilitas pembebasan bea masuk melalui audit berdasarkan manajemen resiko;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14A ayat (3) sebagaimana diatas, pindah tangan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, meskipun pemindahtangana tersebut dilakukan kepada Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kewajiban Membayar Sanksi Administrasi;

Bahwa Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

“Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar”;

dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya diperjualbelikan”.

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, menyatakan:

Pasal 1 angka 2:

“Sanksi Administrasi berupa Denda adalah sanksi administrasi menurut Undang-Undang Kepabeanan yang pengenaannya ditetapkan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap orang yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean berupa sejumlah uang yang wajib dibayar karena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan”;

Pasal 7:

“(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta pengenaan sanksi administrasi berupa denda, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan;

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, pengenaan sanksi administrasi berupa denda merupakan penetapan yang tidak terpisah dengan penetapan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor;

Bahwa menurut majelis, dalam hal Pemohon Banding menyetujui membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang yang dipindahtangankan tersebut, berarti Pemohon Banding mengakui adanya pelanggaran atas Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, sehingga Pemohon Banding juga berkewajiban untuk membayar sanksi administrasi berupa denda;

c. **Bukti dan Argumentasi Pemohon Banding;**

bahwa Pemohon Banding dalam surat Nomor 006/SSA-CUSTOMS/TTN/IV/2014 tanggal 03 April 2014, menyatakan:

a. Bahwa dasar hukum dan konsideran yang digunakan dalam memberikan fasilitas Master List oleh BKPM adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110/PMK.010/2005 dan didalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak diatur mengenai pengenaan sanksi administrasi;

Bahwa menurut Majelis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, mengatur tentang Pertambangan Batubara sehingga tidak terkait sama sekali dengan sengketa ini;

Bahwa menurut Majelis, pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam sengketa ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di bidang Kepabeanan yang menyatakan: "Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang";

b. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Banding menyampaikan 2 (dua) buah Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan tentang sengketa atas pengenaan sanksi administrasi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42796/PP/M.IX/19/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas banding PT Asahimas Flat Glass Tbk;
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32523/PP/M.X/19/2011 atas banding PT Mercedes Benz Indonesia;

Bahwa Putusan Nomor 42796/PP/M.IX/19/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas banding PT Asahimas Flat Glass Tbk adalah tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas penetapan kembali nilai pabean berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Bahwa demikian pula Putusan Nomor Put.32523/PP/M.X/19/2011 atas banding PT Mercedes Benz Indonesia, pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang terbukti didalam persidangan “tidak terdapat unsur kesalahan akibat ketidakjujuran” sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 17 ayat (4), yang menyatakan:

“Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda”;

Bahwa menurut Majelis, penetapan dalam 2 (dua) putusan tersebut diatas tidak ada relevansinya dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam sengketa ini sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan;

4. Mengenai Data yang disampaikan dalam persidangan:

Bahwa data-data atau dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai alat bukti dalam persidangan banding pada Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kuasa Khusus Nomor 300/TTN/IX/2013 tanggal 26 September 2013;
 - b. Fotocopy Tanda Pengenal Kuasa Hukum dan Ijin Kuasa Hukum;
 - c. Fotocopy Akta PT Tambang Tondano Nusajaya Nomor 18 tanggal 3 Agustus 2012;
 - d. Fotocopy Akta PT Meares Soputan Mining Nomor 17 tanggal 3 Agustus 2012;
 - e. Fotocopy Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Tambang Tondano Nusajaya tanggal 28 April 1997;
 - f. Fotocopy surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1176/40/DJG/-2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Persetujuan Kepemilikan Bersama Pabrik Pengolahan Emas Toka Tindung oleh PT Meares Soputan Mining (PT MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (PT TTN);
 - g. Peta Wilayah Kontrak Karya PT TTN dan PT MSM;
 - h. Alur produksi pabrik pengolahan emas PT TTN dan PT MSM;
 - i. Fotocopy Surat Persetujuan Masterlist BKPM Nomor 181/Pabean/-2011 tanggal 14 Maret 2011;
 - j. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42796/PP/M.IX/-19/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas banding PT Asahimas Flat Glass Tbk;
 - k. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32523/PP/-M.X/19/2011 atas banding PT Mercedes Benz Indonesia;
 - l. Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding Nomor 291/TTN/IX/2013;
 - m. Surat Penjelasan Tambahan Nomor 006/SSA-CUSTOMS/TTN/-IV/2014;
5. Mengenai Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:
- 1) Bahwa atas koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai sanksi administrasi sebesar Rp524.854.000,00 dan dipertahankan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52852/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 16 Juni 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju;
 - 2) Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak, bahwa PT TTN (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dan PT Meares Soputan Mining

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 2181/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT MSM) adalah dua entitas dengan pemegang saham yang sama dan memiliki wilayah kontrak karya (konsesi pertambangan) yang bersinggungan (wilayah konsesi pertambangan PT MSM berada didalam/dikelilingi oleh wilayah Kontrak Karya PT TTN), sehingga dipandang lebih efektif dan efisien jika mengoperasikan satu pabrik pengolahan emas saja;

- 3) Bahwa, baik (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) maupun PT MSM, adalah penerima fasilitas masterlist BKPM;
- 4) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada butir 2 diatas, PT TTN (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dan PT MSM mengajukan permohonan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kemudian dijawab dengan pemberian persetujuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 1176/40/DJG/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Persetujuan Kepemilikan Bersama Pabrik Pengolahan Emas Toka Tindung oleh PT MSM dan PT TTN;
- 5) Bahwa secara prinsip, pada dasarnya, yang terjadi bukanlah pemindahtanganan secara fisik barang impor fasilitas BKPM (karena memang hanya terdapat satu pabrik pengolahan), namun penyesuaian nilai dalam catatan pembukuan atas kepemilikan barang yang digunakan dalam satu pabrik pengolahan emas yang dioperasikan secara bersama oleh PT TTN (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dan PT MSM;
- 6) Bahwa penyesuaian yang dilakukan pada butir 5 diatas adalah sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suratnya Nomor 1176/40/DJG/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Persetujuan Kepemilikan Bersama Pabrik Pengolahan Emas Toka Tindung oleh PT MSM dan PT TTN, yang dalam butir 1 disebutkan bahwa:
"Perbandingan nilai kepemilikan antara PT MSM dan PT TTN berdasarkan perbandingan jumlah cadangan layak tambang antara kedua wilayah kontrak karya tersebut";
- 7) Bahwa sebelum mengikuti rekomendasi yang diberikan dalam butir 6 diatas, baik PT TTN (Pemohon Peninjauan Kembali, semula



Pemohon Banding) maupun PT MSM, masing-masing mencatat dalam pembukuannya nilai aset (termasuk aset yang berasal dari barang impor fasilitas masterlist) sesuai dengan nilai perolehannya masing-masing (belum disesuaikan dengan perbandingan jumlah cadangan layak tambang antara kedua wilayah kontrak karya);

- 8) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana butir 4 diatas adalah untuk mentaati dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya, Pasal 28 angka 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap pemberitahuan, permintaan, pembatalan, izin, persetujuan dan pengumuman-pengumuman lain yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan Persetujuan ini harus dilakukan dengan tertulis dan dianggap sudah diserahkan atau disampaikan pada waktu penyerahan secara langsung atau pengiriman dengan pos-udara, faksimile, telegram, kawat atau radiogram dengan perangko atau ongkos-ongkos pengiriman yang telah dibayar lunas, yang ditujukan kepada Pihak yang dimaksud pada alamat tersebut dibawah ini atau pada alamat lainnya yang akan ditunjuk oleh Pihak yang bersangkutan dengan pemberitahuan kepada Pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan atau permintaan;

Kepada Pemerintah dialamatkan ke:

Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia

u.p : Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49

Telp. 5254508

Fax. 5251494 – 5255863

JAKARTA-INDONESIA

...;

- 9) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya, Pasal 28 angka 3, yang berbunyi:

“Menteri dapat mengambil suatu tindakan atau memberikan suatu persetujuan atas nama Pemerintah yang dianggap perlu, atau mempermudah berdasarkan atau sehubungan dengan Persetujuan ini, demi pelaksanaan yang lebih baik, dan setiap tindakan yang diambil atau persetujuan yang diberikan itu akan mengikat bagi Pemerintah dan aparat atau bagiannya”;



maka sesungguhnya persetujuan yang diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) atas nama Pemerintah akan mengikat bagi pemerintah dan aparat atau bagiannya, termasuk didalamnya kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, misalnya BKPM;

10) Bahwa sebagai analogi dari penerapan ketentuan yang berlaku, penerapan ketentuan dalam bidang perpajakan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1032/MK.04/1988 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan, disebutkan bahwa:

“... diberitahukan bahwa Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan/dipersamakan dengan Undang-Undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*). Dengan perkataan lain, Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya”;

11) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menerapkan dan mengintepretasikan ketentuan yang berlaku, khususnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005, yaitu:

“Bahwa menurut Majelis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, mengatur tentang Pertambangan Batubara sehingga tidak terkait sama sekali dengan sengketa ini”;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 pada hakikatnya untuk mengatur dua jenis perjanjian antara pemerintah dan perusahaan/kontraktor, bukan hanya tentang pertambangan batubara, yakni:

(1) perjanjian antara pemerintah dan perusahaan/kontraktor dalam bentuk Kontrak Karya; dan



(2) perjanjian antara pemerintah dan perusahaan/kontraktor dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);

- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 selalu menjadi dasar hukum konsideran yang tertera dalam surat pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas pemasukan barang modal (Masterlist) yang diterbitkan oleh BKPM;
- bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tidak diatur mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
- bahwa dengan demikian kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

12) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah keliru dalam menerapkan dan menginterpretasikan ketentuan yang berlaku, khususnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009, yaitu:

“... bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14A ayat (3) sebagaimana diatas, pindah tangan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, meskipun pemindahtanganan tersebut dilakukan kepada Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal”;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada butir 10 diatas, Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan/dipersamakan dengan Undang-Undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*);
- bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada butir 9 diatas, sesungguhnya persetujuan yang telah diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) atas nama Pemerintah, akan



mengikat bagi pemerintah dan aparat atau bagiannya, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan BKPM;

- bahwa secara periodik, terkait dengan kegiatan operasional dan kepemilikan bersama pabrik pengolahan emas, selalu dilakukan pelaporan dan permohonan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana baik PT TTN (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dan PT MSM selalu mentaatinya;
- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tidak pernah menjadi dasar hukum konsideran yang tertera dalam surat pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas pemasukan barang modal (Masterlist) yang diterbitkan oleh BKPM;
- bahwa dengan demikian kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

13) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah keliru dalam menerapkan dan menginterpretasikan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda, yaitu:

- a. menerapkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan penjelasan yang menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya diperjualbelikan”;

- b. menyimpulkan:

“bahwa menurut Majelis, dalam hal Pemohon Banding menyetujui membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang yang dipindahtangankan tersebut, berarti Pemohon Banding mengakui adanya pelanggaran atas Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, sehingga Pemohon Banding juga berkewajiban untuk membayar sanksi administrasi berupa denda”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tidak mempertimbangkan referensi penetapan 2 (dua) putusan Pengadilan Pajak yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena dianggap tidak ada relevansinya dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam sengketa ini, yakni:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42796/PP/M.IX/19/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas banding PT Asahimas Flat Glass Tbk;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32523/PP/M.X/19/2011 atas banding PT Mercedes Benz Indonesia;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada butir 10 diatas, Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan/dipersamakan dengan Undang-Undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*);
- bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada butir 5 diatas, sesungguhnya tidak terjadi pemindahtanganan secara fisik dan/atau jual beli barang impor seperti yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Pemohon Banding mengakui adanya pelanggaran atas Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan" adalah tidak benar, karena sejak awal dan dalam tanggapan yang diberikan, baik secara tertulis maupun lisan, selama dalam proses audit, keberatan, dan banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyatakan pengakuan tersebut serta disisi lain kesimpulan yang dibangun dan dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak didasarkan pada konstruksi kriteria dan fakta yang benar;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengetahui sepenuhnya bahwa dua referensi putusan Pengadilan Pajak yang disampaikan sebagai alat bukti dalam persidangan Pengadilan Pajak adalah untuk sengketa yang secara material

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda (sehingga dasar hukumnya pun berbeda), namun sesungguhnya secara filosofis sama, yakni penetapan pengenaan sanksi administrasi yang tidak tepat;

- bahwa dalam dua putusan yang menjadi referensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat membuat putusan yang melepaskan keterikatan antara kekurangan pembayaran bea masuk dengan sanksi administrasi, yang sesungguhnya dalam Pasal 17 ayat (4) mengatur bahwa:

“Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar”;

karena memiliki keyakinan bahwa tidak terdapat unsur kesalahan akibat ketidakjujuran sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 17 ayat (4):

“Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepastian dikenai sanksi administrasi berupa denda”;

Sementara itu, dalam sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak membuat putusan yang didasarkan pada keyakinan bahwa “pengenaan sanksi administrasi berupa denda merupakan penetapan yang tidak terpisah dengan penetapan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, tanpa memperhatikan:

- Penjelasan Pasal 26 ayat (4):
“Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya diperjualbelikan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

bahwa sesungguhnya tidak ada ketentuan yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan uraian yang telah disampaikan diatas;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Pasal 1 angka 2 (yang juga menjadi referensi Termohon Peninjauan Kembali):

“Sanksi Administrasi berupa Denda adalah sanksi administrasi menurut Undang-Undang Kepabeanan yang pengenaannya ditetapkan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap orang yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean berupa sejumlah uang yang wajib dibayar karena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa sesungguhnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan uraian yang telah disampaikan diatas.

- Penjelasan bagian umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di bidang Kepabeanan:

“Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang, dengan demikian sanksi administrasi tersebut harus merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karena sanksi administrasi merupakan kewajiban yang dapat memberatkan mereka yang terkena, maka penerapannya harus memenuhi kriteria yang transparan agar dapat dicegah terjadinya ketidakpastian dalam menetapkan sanksi dimaksud”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

bahwa sesungguhnya berdasarkan kriteria yang ada, tidak ada ketentuan yang tidak ditaati dan tidak dilakukan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan uraian yang telah disampaikan diatas;

- bahwa dalam surat pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas pemasukan barang modal (masterlist) yang diterbitkan oleh BKPM diatur bahwa:

“apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam surat persetujuan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang-barang yang bersangkutan, maka pemberian fasilitas dicabut dan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang disalahgunakan itu dipungut Bea Masuk dan pungutan lain yang terhutang”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam masterlist dan/atau melakukan penyalahgunaan barang-barang yang bersangkutan, antara lain: keseluruhannya masih dipergunakan dalam pabrik pengolahan emas Toka Tindung (tidak disalahgunakan, sesuai yang diatur dalam masterlist) dan dalam penguasaan PT TTN dan PT MSM;

- bahwa kesediaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor semata-mata hanya karena itikad baik bagi penerimaan Negara;
- bahwa dengan demikian kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

6. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam amar pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52852/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 16 Juni 2014, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan dan telah mengabaikan ketentuan hukum yang terkait, sehingga memberikan putusan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai penerapan sanksi administrasi berupa denda atas barang impor yang menggunakan fasilitas masterlist dengan skema Kontrak Karya. Kekeliruan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penafsiran ketentuan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Konklusi Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 52852/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang menyatakan:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-21/BC.8/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Tambang Tondano Nusajaya terhadap Penetapan Sanksi Administrasi berupa Denda sebagaimana terdapat dalam Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-14/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, atas nama PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0-091.000, beralamat di Gedung Menara Rajawali Lantai 10, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Setiabudi, Jakarta Selatan dan menetapkan atas pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh PT Tambang Tondano Nusajaya ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain yaitu PT Meares Soputan Mining tanpa izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp524.854.000,00;

adalah tidak benar untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:


Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-21/BC.8/2013 tanggal 11 April 2013, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebagaimana terdapat dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-14/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.072.091.0-091.000, dan menetapkan atas pemindah-tanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain yaitu PT Maeres Soputan Mining tanpa izin dari Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.524.854.000,00 adalah yang secara nyata-nyata bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp.524.854.000,00 atas pemindah-tanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ke perusahaan penerima fasilitas BKPM lain, yaitu PT Meares Soputan Mining (PT MSM), yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terlepas dari apa yang didalilkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, diperoleh petunjuk bahwa perkara *a quo* terikat dengan prinsip hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dengan pertimbangan berikut ini:

I. Posita/Peristiwa Konkret;

1. Bahwa skema usaha Tambang Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1176/40/DJG/2005 tanggal 27 Mei 2005, tentang Persetujuan Kepemilikan Bersama Pabrik Pengolahan Emas Toka Tindung oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Meares Soputan Mining (PT MSM):



2. Bahwa menurut Termohon PK dan Majelis *Judex Facti* dinyatakan peristiwa konkretnya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemindah-tanganan impor fasilitas BKPM kepada perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain, tanpa memasukkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI;

II. Peristiwa Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara faktual yang terjadi adalah kepemilikan bersama (*vide* Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. tanggal 27 Mei 2005 Nomor 1176/40/DJG/2005) berarti tidak terjadi peristiwa hukum mengenai pemindah-tanganan, karena Pemohon Peninjauan Kembali masih memakai sendiri barang yang diimpor dengan fasilitas BKPM *a quo* dan tidak terjadi transaksi jual beli atas barang impor BKPM oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa skema usaha tambang yang dimiliki tersebut sejak semula Tahun 2005 sudah dengan persetujuan Kementerian ESDM, dan hal ini sudah menjadi pertimbangan dalam Surat Keputusan *Master List* BKPM *a quo*;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, peristiwa konkret yang ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi peristiwa hukum yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* dan penjelasannya yang menyatakan:

“(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;

Bahwa penjelasan Pasal 26 Undang-Undang *a quo* menyatakan sebagai berikut:

“Pembebasan Bea Masuk yang berikan Pasal ini yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan Bea Masuk”;

Pasal 26 ayat (4):

Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

Penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, sebagai berikut:

“Ayat 4:

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan,



seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya diperjualbelikan”;

Bahwa dengan demikian peristiwa hukum berupa “tidak memenuhi ketentuan pembebasan seperti diperjualbelikan” tidak terpenuhi;

Bahwa peristiwa hukum “pemindahtanganan” tidak terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) *jo.* Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* dan penjelasannya;

Bahwa *ratio legisnya*, kalau “diperjualbelikan” berarti telah terjadi pemindahan kepemilikan barang sedangkan “dipakai bersama” artinya tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pelanggaran karena barang yang diimpor dengan fasilitas BKPM telah dipakai “sesuai tujuan” dalam usaha tambang dan sesuai persyaratan yang ditetapkan Kepala BKPM a.n. Menteri Keuangan dan masih “dipakai sendiri”;

Oleh karenanya peristiwa hukum “pemindahtanganan” tidak terdapat pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanaan dan Penjelasannya, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (4) *a quo*;

III. Dari Postulat tersebut di atas bahwa dalam sengketa *a quo* ada 2 (dua) hal yang penting:

1. BKPM menerbitkan Surat Keputusan *Master List* fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Barang Modal, berdasarkan delegasi wewenang dari Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009);
 - Dasar Pembebanan Bea Masuk Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepabeanaan;
 - Wewenang mengatur pembebasan ada di Menteri Keuangan diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanaan;
 - Selanjutnya dengan demikian tanggung jawab beralih kepada BKPM selaku penerima delegasi wewenang;
 - Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) tidak memberitahukan temuan pada Pokok Sengketa, kepada BKPM;
 - BKPM tidak pernah mencabut Surat Keputusan *Master List* atas Pembebasan Bea Masuk a.n. Pemohon Peninjauan Kembali;



2. Peristiwa hukum/*Fundamentum Petendi* sebagai alasan Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) menetapkan sanksi “dipindahtangankan” serta fakta bahwa barang dipakai bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak dan atas izin Menteri ESDM, tidak berdasar dan tidak terdapat pada ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan;

IV. Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* tunduk pada ketentuan Kontrak Karya antara Pemohon Peninjauan Kembali (PT Tambang Tondano Nusajaya) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1997 Nomor B.143/Pres/3/1997, yang berlaku sebagai Undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUHPdt);

dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan *jo.* Pasal 13 angka (vi) Kontrak Karya antara Pemohon Peninjauan dengan Pemerintah R.I. *jo.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 *jo.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena penerbitan SPP *a quo* dinilai bertentangan dengan aspek keadilan substantif, sehingga Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp326.246.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Bea Masuk	: Rp. 104.971.000,00
PPN	: Rp. 218.650.000,00
PPh Ps.22	: Rp. 2.625.000,00
Denda	: Rp. 0,00
Jumlah	: Rp. 326.246.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52852/PP/M.VIIB/19/2014, tanggal 28 Mei 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52852/PP/M.VIIB/-19/2014, tanggal 28 Mei 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001